

**TESIS**

**EFEKTIVITAS HUKUM PENANGANAN KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR**

**LEGAL EFFECTIVENESS OF HANDLING VICTIMS OF  
CRIME OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN IN  
MAKASSAR CITY**



Oleh:

**RAODA ALI**

NIM. B012202029

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS HUKUM PENANGANAN KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR**

**LEGAL EFFECTIVENESS OF HANDLING VICTIMS OF  
CRIME OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN IN  
MAKASSAR CITY**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan Oleh:

**RAODA ALI**

NIM. B012202029

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN TESIS**

**EFEKTIVITAS HUKUM PENANGANAN KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:


**RAODA ALI  
NIM. B012202029**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 8 Februari 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.  
NIP. 19610828 198703 1 003

  
Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP  
NIP 19731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raoda Ali  
Nomor Induk Mahasiswa : B012202029  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS HUKUM PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Raoda Ali  
NIM: B012202029

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.*

Segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan berkat rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Efektivitas Hukum Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kota Makassar, guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyusun tesis ini, Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki. Namun Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Dengan tersusunnya tesis ini, Penulis menyadari, kelapangan dan kelancaran urusan bersumber atas lantunan doa dari orang-orang yang terbaik. Oleh karena itu, Penulis berterima kasih kepada kedua orang tua yakni **(almarhum) Judahri Ali** dan **Hafsah** yang tak kenal lelah mempersembahkan ibadah terbaik kepada Yang Maha Kuasa untuk keberkahan urusan anak-anaknya.



Ucapan terima kasih terbaik Penulis juga ditujukan kepada **Muhammad Said S,Si**. Seorang pasangan yang senantiasa membantu dan mendukung Penulis dalam berproses. Pasangan yang menguatkan Penulis untuk berjuang bersama dan mampu melewati semuanya bersama-sama. Terima kasih juga kepada Sahabat Penulis **Dian Ekawati, SH** yang telah memberikan dukungan dan motivasi atas setiap usaha Penulis dalam berproses.

Pada kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang telah turut berkontribusi, di antaranya:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P. beserta para Wakil Dekan dan jajarannya;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.;
4. Pembimbing I dan Pembimbing II tesis, Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H. DFM. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. terima kasih yang sebesar besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabarannya dalam membimbing Penulis menyelesaikan tesis ini hingga layak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Tim Penguji ujian Tesis, Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H., Dr. Ratnawati, S.H.,M.H., dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H., yang telah

menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;

6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berkontribusi dalam menambah wawasan Penulis;
7. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Bapak Rijal, dan Ibu Rahma yang intensif melayani Penulis demi kelancaran penyusunan Tesis;
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2020, semoga perjuangan kita menjadi kenangan tak terlupakan di masa yang akan datang.
9. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Apabila pembaca ingin memberikan saran atau kritik dapat menghubungi Penulis melalui email: [raoda.ramadhaniali@gmail.com](mailto:raoda.ramadhaniali@gmail.com).

*Wallahu a'lam bish-shawabi.*

Makassar, 16 Februari 2023  
Penulis

Raoda Ali

## ABSTRAK

**RAODA ALI (B012202029)** Judul “Efektivitas Hukum Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kota Makassar” Dibimbing Oleh Andi Pangerang Moenta dan Hijrah Adhyanti Mirzana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Efektivitas hukum penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Makassar dengan perundang-undangan yang digunakan sebelum adanya undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual kurang efektif karena masih banyaknya persoalan yang belum selesai (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Makassar, antara lain: Faktor hukum kurang efektif menggunakan Pasal 285-294. Faktor penegak hukum sudah efektif karena melakukan upaya-upaya agar undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ini dapat diterapkan dengan berbekal pengetahuan, pengalaman dan sertifikat keahlian dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Faktor sarana atau fasilitas juga sudah dipandang efektif sebab terdapat kantor pengaduan yang oleh masyarakat dapat mengaksesnya secara langsung baik dari shelter warga, tokoh-tokoh masyarakat sampai kelurahan, serta adanya unit penanganan kasus yang dibentuk untuk memudahkan masyarakat mengakses segala bentuk informasi.

**Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Efektivitas Hukum, Tindak Pidana, dan Perempuan**



## **ABSTRACT**

**RAODA ALI (B012202029)** Title "Legal Effectiveness of Handling Victims of Crime of Sexual Violence Against Women in Makassar City" Supervised by Andi Pangerang Moenta and Hijrah Adhyanti Mirzana.

This study aims to analyze the effectiveness of the law treatment of victims of sexual violence against women in the City of Makassar and the factors that influence handling victims of sexual violence against women in the City of Makassar.

This research was conducted using normative-empirical research methods using statutory approaches, conceptual approaches and sociological approaches.

The results of this study indicate (1) The effectiveness of the law in the handling of victims of sexual violence against women in Makassar City with the laws that were used before the existence of Law No. 12 of 2022 concerning crimes of sexual violence is less effective because there are still many unresolved issues (2) Factors that influence the handling of victims of crimes of sexual violence against women in the City of Makassar, between others: Legal factors are less effective in using chapter 285-294. Law enforcement factors have been effective because they have made efforts so that law No. 12 of 2022 concerning crimes of sexual violence can be applied armed with knowledge, experience and certificates of expertise in handling cases of violence against women. The facility or facility factor has also been considered effective because there is a complaint office that the community can access directly from the residents' shelters, community leaders to the sub-district office, as well as the existence of a case handling unit which was formed to make it easier for the public to access all forms of information.

**Keywords: Sexual Violence, Legal Effectiveness, Crime, and Women**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	15
E. Orisinalitas Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Efektivitas .....	18
1. Konsep Efektivitas .....	18
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Efektivitas ..	21
B. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Korban Tindak Pidana.....	23

2. Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana.....	25
C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	27
1. Definisi Kekerasan Seksual .....	27
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual .....	29
3. Instrumen Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	34
4. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan .....	43
D. Landasan Teori.....	47
1. Teori Perlindungan Hukum .....	47
2. Teori Penegakan Hukum.....	49
3. Teori Efektivitas Hukum .....	52
E. Kerangka Pikir .....	57
F. Bagan Kerangka Pikir .....	59
G. Definisi Operasional.....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Tipe Penelitian.....	63
B. Pendekatan Masalah .....	63
C. Lokasi Penelitian .....	64
D. Populasi dan Sampel .....	65
E. Jenis dan Sumber Data .....	66
F. Teknik Pengumpulan Data .....	67
G. Analisis Data.....	68

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Efektivitas Hukum Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kota Makassar.....	69
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kota Makassar .....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1 Jumlah Kasus Kekerasan dari Tahun 2015-2022 .....	2
Tabel 2 Dampak Kekerasan Seksual Secara Fisik7 .....	71
Tabel 3 Dampak Kekerasan Seksual Secara Psikologis/Mental.....	72
Tabel 4 Dampak Kekerasan Seksual Secara Sosial, Budaya, dan Ekonomi.....	73
Tabel 5 Data Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2019-2022.....	75
Tabel 6 Data Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Polrestabes Kota Makassar Tahun 2019-2022.....	80
Tabel 7 Data Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dari Polrestabes Kota Makassar yang diteruskan ke Kejaksaan Negeri Kota Makassar Tahun 2019-2021 .....	81
Tabel 8 Data Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kota Makassar Tahun 2019-2021 .....	83
Tabel 9 Indikator Efektivitas Hukum Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Wilayah Hukum Kota Makassar .....	86

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu fenomena kekerasan terhadap perempuan di Indonesia maupun di berbagai negara belahan dunia merupakan suatu gejala sosial yang tidak luput dalam kehidupan bermasyarakat. Negara maju pun masih sulit menyejajarkan perempuan dengan laki-laki dan<sup>1</sup> perempuan dinilai lemah. Terlebih lagi fenomena tindak kekerasan seksual terhadap perempuan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Di Indonesia sendiri, selain diperoleh dari pemberitaan media masa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan perempuan diperoleh dari berbagai penelitian yang semakin banyak dilakukan. Pemerintahan yang baik seharusnya memberikan kesetaraan antar lembaga negara, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (*civil society*) yang mempunyai aspek dalam perwujudan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, penegakan hukum, keadilan, partisipasi, visi strategis, efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

---

<sup>1</sup> Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2021. Hlm. 07.

Kota Makassar merupakan bagian dari “*good governance*” atau Pemerintahan yang baik dimana tujuannya adalah melindungi hak-hak perempuan dan anak yang ada di Kota Makassar. Tujuan tersebut dapat terlaksana apabila dilakukan dengan efektif agar di ketahui sejauh mana ketercapaian tujuan atau seberapa besar tujuannya sudah tercapai.

Berdasarkan data dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Makassar mengemukakan bahwa.<sup>2</sup>

**Tabel 1**  
Jumlah Kasus Kekerasan dari Tahun 2015-2022

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Jan- Mar
Jumlah Kasus Kekerasan	1.025	1.175	1.406	1.300	1.351	1.031	1.551	100

Sumber data: UPTD Kota Makassar Tahun 2015-2022

Laporan yang masuk pada Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Kota Makassar, NGO penyedia layanan, unit-unit PPA di Polrestabes Makassar, Polres Pelabuhan laporan dari shelter warga, serta Polsek-polsek. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Makassar, tingginya laporan kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan

<sup>2</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-makassar-tahun-2020-menurun.html>. diakses 22 April 2022, pukul 14.06 WITA.



dan anak disebabkan karena masyarakat yang mulai tereduksi. Disahkannya UU TPKS, dianggap membawa angin segar bagi korban untuk lebih berani melaporkan kekerasan yang menimpanya.

Data dari UPTD PPA Kota Makassar merupakan ancaman nyata bagi perempuan, derita yang dialami oleh perempuan dapat dipahami secara aspek jasmaniah yang membuat perempuan lebih traumatis dari pada yang dialami laki-laki.<sup>3</sup>

Pembentukan Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) tingkat provinsi yang menjadi pusat koordinasi UPTD tingkat Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. UPTD adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang, ekonomi, hukum, kesehatan, perlindungan, pendidikan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan.

---

<sup>3</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Sosio-Yuridis*, Jurnal Hukum, No. 14 Vol. 7. 2000. Hlm. 158.

Fungsi dari P2TP2A menurut Miraza adalah:<sup>4</sup>

- a. Pemulihan kembali kondisi mental korban akibat adanya tekanan trauma.
- b. Pemberian upaya penyelamatan segera bagi korban kekerasan perempuan dan anak dalam bentuk investigasi, penjemputan, pelaporan dan konseling.
- c. Pengembalian korban kepada panti, keluarga, keluarga pengganti dan lingkungan sosial sesuai dengan situasi dan kondisi korban.
- d. Pembelaan terhadap proses penyelesaian kasus yang dihadapi korban baik secara kekeluargaan maupun hukum.

Tahap upaya penyelamatan setelah diketahuinya suatu kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak adalah:

- a. Investigasi, Melakukan tindakan dengan mengumpulkan fakta dalam mencari informasi yang benar.
- b. Penjemputan atau penyelamatan korban, tindakan yang secepatnya dilakukan apabila korban belum pulang dan alamat rumah telah diketahui, apabila korban dan pelaku telah pulang maka upaya ini tidak perlu.
- c. Pemeriksaan korban dengan melakukan langkah medis dan membuat medik untuk menyelamatkan korban.

---

<sup>4</sup> Miraza, 2009. *Peran Kebijakan Publik dalam Perencanaan Wilayah*. ISEI. Bandung.

- d. Pemberian bimbingan Psikologis atau Konseling untuk korban dengan mengisi *assessment* yang sudah dilengkapi dengan pertanyaan terkait keinginan korban, baik korban setuju untuk melakukan proses hukum atau tidak dengan bertujuan menyakinkan korban dengan bangkit dan melanjutkan kehidupan, serta korban tidak sendiri dalam melakukan proses hukum yang akan dilakukan.
- e. Pengaduan atau Pelaporan, kepada Pihak berwajib tentang tindak kekerasan yang dihadapi oleh korban. Pendampingan dilakukan dari proses hukum sampai pada proses di pengadilan.
- f. Proses perlindungan kepada korban yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan melindungi korban dari banyaknya ancaman maupun intimidasi dari pelaku atau keluarga pelaku, dan orang lain yang ingin mengambil keuntungan dari kasus yang dialami oleh korban.

Sari berpendapat berdasar kepada Peraturan Kementrian PPPA RI No. 1 Tahun 2010 Tentang standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang isinya<sup>5</sup> sebagaimana yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 berisi:

---

<sup>5</sup> Sari, Bonita. 2012. *Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pekanbaru Tahun 2012*. Jurnal FISIP Volume 2 Nomor 1. Diakses 15 Juni 2022.

- a. Standar Pelayanan Minimal (spm) merupakan tolak ukur pelayanan dalam memberikan pelayanan, pengaduan, dan penanganan kasus, pemberian layanan pendampingan, rujukan ke layanan Kesehatan bagi korban, rujukan ke rumah aman, layanan psikososial awal korban kekerasan, layanan konsultasi hukum, pendampingan proses hukum, dan penyelamatan diri korban kekerasan terhadap perempuan.

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- 1) Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
- 2) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani.

- b. Unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT merupakan unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT ini berada di Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis di Puskesmas, P2TP2A, rumah sakit, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

- c. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Laporan ribuan kasus dari korban yang datang ke Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Kota Makassar, laporan dari NGO penyedia layanan, unit-unit PPA di Polrestabes Makassar, Polres Pelabuhan dan Polsek-polsek, serta shelter warga. Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat secara umum seharusnya saling membantu satu sama lain dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat.

Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan antara lain:

- a. Pelaku menganggap bahwa perempuan itu lemah dan pelaku dominan sehingga berani melakukan hal tersebut.
- b. Adanya hawa nafsu yang tinggi sehingga mendorong pelaku melakukan pelecehan seksual agar pelaku dapat menyalurkan nafsunya.
- c. Ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang atau alkohol sehingga dalam kondisi tidak sadar karena pengaruh obat atau alkohol.
- d. Pelecehan seksual bisa terjadi akibat mengonsumsi konten porno sehingga apabila tidak tersalurkan dengan baik maka dapat menimbulkan pelecehan seksual.
- e. Adanya sistem patriarki di masyarakat yang mewajarkan tindak pelecehan seksual dan justru menuduh korban (*victim*

*blaming*) dengan berpandangan bahwa perempuan “mengundang” tindak pelecehan seksual karena menggunakan pakaian yang terbuka.

Kekerasan terhadap sesama mempunyai banyak sumber atau penyebab, seperti politik, rasisme, keyakinan agama, dan ideologi *gender*. Salah satu sumber kekerasan yang diyakini sebagai penyebab kekerasan laki-laki terhadap perempuan adalah ideologi *gender*. Sejarah perbedaan *gender* antara laki-laki dan perempuan telah berkembang melalui proses yang sangat panjang, sehingga terbentuknya perbedaan *gender* disebabkan oleh banyak hal, antara lain pembentukan, sosialisasi, penguatan bahkan konstruksi sosial budaya, baik melalui pendidikan agama maupun negara.

Kekerasan terhadap perempuan sering dipahami sebagai kekerasan berbasis *gender* atau *gender violence*. Konsep yang mengacu pada posisi *subordinasi* atau penomorduaan perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerful* dan *powerless*. Dengan kata lain ada ketidakseimbangan kekuatan antara laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup> Hasil survey WHO tentang kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan pada tahun 2010 menunjukkan

---

<sup>6</sup> Romany Sihite, *Perempuan Kesetaraan dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm. 226.

perempuan usia 15-69 tahun mengalami kekerasan oleh pasangannya.<sup>7</sup>

Aristoteles berkata “Perempuan bagi laki-laki adalah sebuah budak kepada tuannya, pekerja kepada ilmuwan, dan orang barbar kepada orang Yunani”.<sup>8</sup> Perbedaan *gender* akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis dan tidak dapat lagi diubah sehingga perbedaan *gender* dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan, misalnya dengan asumsi bahwa sudah menjadi kodrat wanita untuk membesarkan dan merawat anak-anak. agar anak-anak menjaga kebersihan dan rumah tangga.

UU 1945 mengatur tentang kekerasan seksual sebagai konstitusi Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2) (4).

Pasal 28 D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam Pasal 28 G ayat (1):

---

<sup>7</sup> WHO, (2013, 22 September) “*Intimate partner violence prevalence Data by WHO income region*”, dari <https://apps.who.int/gho/data/view.main.IPVWHOINCOME?lan=en>, diakses 22 April 2022, pukul 14.06 WITA.

<sup>8</sup> Muhammad Anis Qasim Ja’far, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (terjemahan Ikhwan Fauzi), Penerbit Amzah, Jakarta, 2002. Hlm. 04.



Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan dan martabat manusia, serta rasa aman dan perlindungan terhadap rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Sementara dalam Pasal 28 I ayat (2) dan ayat (4) menyebut:

Setiap orang berhak untuk bebas dari pengakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak atas perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.

UU HAM No. 39 Tahun 1999 juga mengatur hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Pasal 4 menyebutkan hak setiap orang untuk hidup, tidak disiksa dan diperbudak. Pasal 5 ayat (1) setiap orang diakui sebagai pribadi yang berhak menuntut dan menerima perlakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan martabat manusia. Sedangkan pada Pasal (8) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, pelaksanaan dan perwujudan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sampai saat ini, dalam menangani kekerasan seksual mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam KUHP, ada berbagai pasal yang mengatur tentang

kekerasan seksual. Pasal-pasal ini mengatur tentang merusak kesusilaan dan kesopanan (Pasal 281, 282, 283, 283 bis), pemerkosaan (Pasal 285, 286, 287, 288), pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295), memperdagangkan orang (Pasal 296, 297, 506), serta pemaksaan aborsi (Pasal 299).

Sementara itu, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 mengatur kekerasan seksual dalam konteks pemerkosaan atau pemaksaan terhadap perempuan atau orang yang tinggal serumah. Aturan ini tertuang dalam Pasal 8.<sup>9</sup>

Namun Undang-Undang tersebut diatas tidak cukup untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, lembaga PPB mencatat bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan tidak mengenal usia, banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual sejak usia yang masih sangat muda. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan fisik maupun seksual oleh pasangan ataupun dari non-pasangannya.<sup>10</sup> Posisi perempuan didalam masyarakat juga sangat rentan dimana minimnya dukungan dan pembelaan terhadap perempuan yang membuat korban merasa ketakutan setelah terjadinya kekerasan

---

<sup>9</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00000091/pasal-yang-mengatur-kekerasan-seksual?page=all>. diakses 22 April 2022, pukul 14.06 WITA.

<sup>10</sup> WHO, (2021, 9 Maret), "*Devastatingly pervasive: 1 in 3 women globally experience violence*", News Release, diakses dari <https://www.who.iny/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence>, diakses 22 April 2022, pukul 14.06 WITA.

seksual. Pandangan masyarakat justru melakukan *Victim Blaming* terhadap korban. *Victim Blaming* merupakan kondisi dimana korban dipersalahkan atas kejahatan atau tindakan buruk yang terjadi pada mereka. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kekerasan seksual terjadi karena disebabkan oleh perempuan itu sendiri, mulai dari menyalahkan pakaian yang dikenakan korban, bahasa tubuh korban saat terjadinya kekerasan seksual, pekerjaannya maupun hal lain. *Stereotype* yang berkembang karena adanya ketidakmampuan untuk memahami seksualitas perempuan sehingga yang terjadi kriminalisasi terhadap tubuh perempuan yang semena-mena.<sup>11</sup> Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martab dan derajat manusia.

Undang-undang khusus terkait Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan saat Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Perjalanan Undang-

---

<sup>11</sup> Heni Sri NURbayanti, *Konsep-Konsep Utama Hukum dan Gender*, dikutip dari Sulistyowati Irianto, dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, Hlm. 92.

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari sebelum hingga disahkan yang memakan waktu 10 tahun lamanya. Poin penting Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) adalah meminimalisir tindak kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Namun, tindak kekerasan seksual yang berlaku di Indonesia kebanyakan hanya memerhatikan berdasarkan perspektif pelakunya saja dan perlu dikaji dalam perspektif korban, serta data dari PPPA Kota Makassar dari tahun ke tahun mengalami naik turunnya kasus yang ditangani sehingga penulis menganggap perlunya mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana efektivitas dan kendala dalam penanganan korban kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas hukum penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di kota makassar?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di kota makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas hukum penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di kota makassar.
2. Untuk menganalisis bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di kota makassar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai:

- A. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bagian dari referensi dalam mengetahui beberapa aspek penanganan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.
- B. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bagian dari bahan rujukan atas efektivitas penanganan kasus korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, Penulis seyogyanya menjaga orisinalitas atau keaslian dari hasil karya tulis ilmiah tersebut. Oleh karena itu, Penulis mencari tulisan maupun penelitian tesis yang membahas terkait efektivitas hukum penanganan korban kekerasan seksual terhadap perempuan yang memiliki kemiripan dalam pembahasannya yang akan diteliti oleh penulis. Namun ada beberapa tulisan atau kajian yang berkaitan dengan kajian ini, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tesis oleh Musawir, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, tahun 2022. Fokus

dalam kajian ini adalah mengenai implementasi dalam penegakan dan perlindungan hukum pada perempuan yang menjadi korban kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam menuntut ganti rugi (restitusi) sesuai Pasal 7A ayat (1) UUPSK No. 31 Tahun 2014. Adapun perbedaan dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian Penulis membahas terkait efektivitas hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang menggunakan teori efektivitas hukum.

2. Tesis oleh Rahmat, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, tahun 2013 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bau-Bau, Tesis ini mengkaji mengenai bentuk dan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam menuntut ganti kerugian/restitusi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama merupakan penelitian tindak pidana kasus korban kekerasan sedangkan perbandingannya itu terletak pada fokus pembahasan terkait efektivitas penanganan korban kasus



kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di wilayah hukum kota makassar.

Beberapa penelitian diatas pada intinya mengkaji mengenai masalah tindak pidana kekerasan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis membahas terkait efektivitas hukum penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan atau ukuran berhasil tidaknya pencapaian penanganan kasus korban kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah hukum kota Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Efektivitas

##### 1. Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar Efektif. Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut kosa kata Bahasa Indonesia, efektif berarti banyak keberhasilan, hasil atau akibat. Oleh karena itu, efektivitas adalah tindakan, kegunaan untuk mencapai sesuatu yang dimaksudkan. Kinerja pada dasarnya menunjukkan tingkat pencapaian hasil yang baik. Berbagai pandangan yang dikemukakan oleh para ahli berbeda-beda tentang pengertian dan konsep efektivitas dipengaruhi oleh latar belakang dari keahlian yang berbeda pula.

Menurut James L. Gibson, efektivitas adalah pencapaian tujuan yang menunjukkan tingkat efektivitas.<sup>12</sup> Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi.<sup>13</sup>

Menurut Ravianto efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang memberikan hasil yang

---

<sup>12</sup> Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung. 2010. hal. 4.

<sup>13</sup> Kumorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm. 362.

diharapkan. Artinya jika pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana baik dari segi waktu, biaya dan kualitas maka dapat dikatakan efektif.<sup>14</sup> Gibson berpendapat bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas.<sup>15</sup>

Menurut pendapat Ricard M.Streers menyatakan bahwa ukuran dari efektivitas, sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Kualitas mengacu pada kualitas yang dihasilkan oleh organisasi.
- b. Produktivitas berarti jumlah jasa yang dihasilkan.
- c. Kesiagaan yaitu evaluasi menyeluruh atas kemungkinan suatu tugas tertentu akan dilaksanakan dengan benar.
- d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek pencapaian dengan produksi pencapaian tersebut.
- e. Penghasilan atau jumlah sumber daya yang tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
- f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi.
- g. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya dari waktu ke waktu.
- h. Kecelakaan adalah frekuensi dalam hal perbaikan yang membuang-buang waktu.

---

<sup>14</sup> Masruri. *Analisis Efektifitas Program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan*. Padang: Akademia Permata. 2014. Hlm.11.

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Richard M. Steers, *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Jakarta: Erlangga. 1980.

- i. Semangat kerja, yaitu rasa komitmen untuk mencapai tujuan, yang meliputi upaya lebih, tujuan bersama, dan rasa memiliki.
- j. Motivasi adalah kekuatan yang muncul dari setiap orang untuk mencapai tujuan.
- k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya berkomunikasi dan mengkoordinasikan dengan baik.
- l. Kemampuan beradaptasi berarti ada motivasi baru untuk mengubah cara bertindak yang biasa untuk menghindari pembekuan rangsangan lingkungan.

Berdasarkan pengertian diatas, ada empat hal yang merupakan unsur-unsur efektifitas yaitu:

- a. Pencapaian tujuan, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Ketepatan waktu, sesuatu yang dikatakan efektif apabila penyelesaian atau tercapainya tujuan sesuai atau bertepatan dengan waktu yang telah ditentukan.
- c. Manfaat, sesuatu yang dikatakan efektif apabila tujuan itu memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Hasil, sesuatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan itu memberikan hasil.

Dengan demikian, Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Waktu dialokasikan untuk menghasilkan layanan dan masyarakat merasakan manfaat dari layanan yang diberikan kepada mereka.

## **2. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas**

Menurut Sutrisno, terdapat 4 (empat) kelompok yang mempengaruhi efektivitas organisasi, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Teknologi merupakan aktivitas, informasi, teknik, dan perangkat fisik yang digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran, barang atau jasa. Orang menggunakan teknologi untuk mengubah input menjadi output. Dengan teknologi saat ini, membandingkannya dengan teknologi lain yang digunakan, tidak dapat dikatakan bahwa teknologi yang digunakan berpengaruh pada efektivitas. Masih harus dilihat apakah teknologi berpengaruh pada efektivitas. Faktanya adalah menggunakan teknologi yang lebih maju atau lebih baik meningkatkan produktivitas. Namun bukan berarti setiap teknologi canggih pasti dapat meningkatkan produktivitas. Namun masih tergantung pada faktor lain, terutama orang atau pekerja yang menggunakannya, apakah mereka bisa atau tidak atau mampu atau tidak.

---

<sup>17</sup> Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

- b. Struktur dan efektivitas, selain mempengaruhi efektivitas teknologi juga berpengaruh sangat dominan terhadap struktur organisasi. Struktur adalah pembagian, spesialisasi, pengelompokan dan koordinasi pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, efektivitas sangat dipengaruhi oleh struktur itu sendiri, sehingga variabel teknologi dan variabel struktur terkait.
- c. Lingkungan, dan Kinerja. Ada 2 (dua) jenis sistem manajemen yang sangat mempengaruhi lingkungan, yaitu sistem organik dan sistem mekanik. Mereka adalah pendukung terminisme lingkungan, yang berpendapat bahwa desain organisasi yang paling efektif ditentukan oleh faktor ekstern yang mengklaim bahwa faktor eksternal menentukan desain organisasi yang paling efektif. Manajemen harus memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi lingkungan dan mengadaptasi struktur dan praktik organisasi untuk memenuhi dan mengeksplorasi kondisi lingkungan. Sistem kontrol organik atau sistem kontrol mekanis dapat efektif pada titik asalnya tergantung pada lingkungannya.
- d. Motivasi dan imbalan Motivasi adalah suatu proses yang mengarahkan, membangkitkan, dan mempertahankan perilaku selama periode tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Porter dan Lawler, ada 2 (dua) kelompok faktor yang mendukung motivasi yaitu faktor individu dan faktor organisasi.

Dalam kelompok faktor individu yang paling berpengaruh adalah kebutuhan, sedangkan dari faktor organisasi yang paling berpengaruh adalah faktor imbalan.

## **B. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Korban Tindak Pidana**

Secara harfiah korban adalah terjemahan dari *victim*, yang berasal dari *victimology*, dalam Bahasa Inggris disebut *victim*.

Secara harfiah arti korban yaitu:

- a. Mengekspresikan komitmen, loyalitas.
- b. Orang yang menderita karenasuatu peristiwa, perbuatan buruk dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

*Victim is a person harmed by a crime, tort, or other wrong.* Korban adalah orang yang menderita karena kejahatan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan lainnya.<sup>19</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 (UU PSK) menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau finansial sebagai akibat tindak pidana. UU PSK membatasi bahwa korban adalah orang (perseorangan) dan korban adalah korban tindak pidana.

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993, Cetakan keempat, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 461.

<sup>19</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, 2004, hlm 598.

Menurut peraturan perundang-undangan memberikan pemahaman tentang pengertian korban, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 3 berbunyi: Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 3 berbunyi: Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 3 berbunyi: Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Arif Gosita berpendapat bahwa<sup>20</sup> korban kejahatan merupakan mereka yang menderita secara mental, fisik dan sosial sebagai akibat dari perbuatan jahat mereka yang ingin memenuhi kepentingannya sendiri atau kepentingan korban. Yang dimaksud mereka adalah:

- a. Korban individu atau perorangan

---

<sup>20</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan Akademika Pressind, Jakarta, 1993, Hlm. 101.



- b. Korban yang bukan individu, misalnya suatu badan, kolektif dan komersial.

Berdasarkan definisi tersebut, Korban kejahatan dan kekerasan adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan dan kerugian fisik dan mental yang terjadi setelah terjadinya kejahatan.

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda "*strafbaar feit*" dikenal sebagai tindak pidana. Para pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" maka muncul doktrin yang berpendapat apa pengertian dari "*strafbaar feit*" yaitu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya sehingga dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>21</sup>

## **2. Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana yang mengakibatkan timbulnya korban yang dikemukakan B. Mardjono Reksodiputro sebagaimana yang dikutip oleh Sagung Putri, mengenai tindak pidana kekerasan ada 2 (dua) faktor penentu antara lain:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Andi Sofyan dan Nur Asiza, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers: Makassar, 2016, Hlm. 97.

<sup>22</sup> Sagung Putri M.E. Purwani, *Viktimsasi Kriminal terhadap Perempuan, dalam Kerta Patrika*, 2008. Hlm. 3.

- a. Menggunakan kekerasan
- b. Adanya tujuan yang jelas untuk mencapai keinginan pribadi yang bertentangan dengan orang lain.

Kekerasan terhadap perempuan yang tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam sistem hukum. Termasuk aparat hukum dan budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia karena pemaknaan kekerasan atau persepsi mengenai tindak kekerasan yang ada dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Terdapat 2 (dua) jenis kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yaitu:<sup>24</sup>

- a. Kekerasan dalam rumah tangga
- b. Kekerasan seksual

Penggolongan yang sama mengenai kekerasan dapat dibedakan menjadi:

- a. Kekerasan yang dilakukan secara perorangan
- b. Kekerasan yang dilakukan secara berkelompok atau kolektif.

Misalnya: Perkelahian.

Apabila diperhatikan, struktur sosial yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki sangat mungkin terjadi dan mendorong terjadinya kekerasan terhadap

---

<sup>23</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Kelompok Kerja "Converetion Wath" Pusat Kajian Wanita dan Jnder UI, Jakarta, 2000, hlm. 79.

<sup>24</sup> Budi Sampurna, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan, Tinjauan Klinis dan Forensik dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 20000. Hlm. 54-58.

perempuan. Mitos tentang perempuan di masyarakat, seperti perempuan adalah objek seks, perempuan harus bersih, suci dan tidak bercacat, menjelaskan rendahnya status sosial perempuan.<sup>25</sup>

## C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

### 1. Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah bentuk perilaku agresif baik itu penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain yang menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi orang lain.<sup>26</sup>

Kata kekerasan dalam bahasa merupakan bentuk turunan yang berasal dari kata keras. Kata ini memiliki beberapa arti. Kadang-kadang mengacu pada properti dari suatu objek, juga dalam arti sifat nyata. Makna keras di antaranya: “padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh hati, sangat kuat, sangat teguh, atau dengan cepat (tentang naik turunnya harga barang)”. Jadi, kata keras menunjukkan satu sifat atau keadaan. Selain itu, kata keras membentuk *derivasi* atau bentuk kata lainnya, seperti berkeras (tetap bertahan, tetap berpegang pada pendirian, kehendak, maksud hati, atau mengotot), berkerasan

---

<sup>25</sup> E.K. Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3)*, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 1998. Hlm. 84.

<sup>26</sup> Krisdyawati, Yuniningsih, *Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 239–264. Retrieved from <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>. 2019.

(bertengkar, keras-mengerasi atau perkelahian), pengerasan (hal mengeraskan, mengerasi, tindakan keras, pemaksaan), dan kata kekerasan (sifat atau hal keras, atau paksaan).<sup>27</sup>

Menurut P. Lardellier, dikutip oleh Haryatmoko berpendapat bahwa kekerasan adalah asas tindakan yang didasarkan pada cara pemaksaan untuk memaksa orang lain tanpa persetujuan.<sup>28</sup>

Menurut Milda, kekerasan adalah setiap perilaku verbal atau non-verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain atau sekelompok orang yang menimbulkan efek negatif pada target atau korban secara fisik, emosional, dan psikologis.<sup>29</sup>

Ani Purwanti mengemukakan bahwa, Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dan kebanyakan pelakunya adalah laki-laki.<sup>30</sup>

Menurut W.H Koster Henke-van't Hoff dikutip oleh Andi Hamzah, dimana kekerasan berarti pemakaian kekuatan atau

---

<sup>27</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), Hlm. 697-698.

<sup>28</sup> Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, (Yogyakarta: Kunisius, 2007), Hlm. 119.

<sup>29</sup> Milda Marlia, *Kekerasan Seksual terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 14

<sup>30</sup> Dhevid Setiawan, Muhadar, dan Wiwie Heryani, *Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 2 No. 1 2013. Hlm. 3.

kekuasaan secara tidak sah (*onrechmatig gebruik van kracht of macht*).<sup>31</sup>

Menurut peta kekerasan terhadap perempuan, konsep kekerasan mencakup berbagai bentuk perilaku dengan makna seksual yang tidak dikehendaki oleh korban, serta bentuk-bentuk pemaksaan seksual terhadap korban. Kejahatan seksual bukan hanya kekerasan yang mempengaruhi kondisi fisik korban, tetapi juga kondisi psikologis dan sosial.<sup>32</sup>

Kekerasan seksual juga merupakan istilah yang mengacu pada perilaku seksual menyimpang atau hubungan seksual menyimpang yang merugikan korban dan merusak ketentraman masyarakat.<sup>33</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual**

Terdapat 15 jenis kekerasan seksual dari hasil pemantauan selama 15 tahun, sejak tahun 1998 hingga 2013, yaitu:<sup>34</sup>

### **a. Perkosaan**

Penganiayaan berupa pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan penis di dalam vagina, anus atau

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. Hlm. 20

<sup>32</sup> Rahmat, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bau Bau: (Legal Protection on Women As Victims Of Household Violence In Bau Bau City)* Tesis, Universitas Hasanuddin, 2013. Hlm. 14.

<sup>33</sup> Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung. 2001. Hlm. 32.

<sup>34</sup> Rilis resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 15 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, dapat dilihat dalam Web Resmi Komnas Perempuan <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>. Diakses 8 Mei 2022, pukul 10.57 WITA.

mulut korban. Bisa menggunakan jari atau benda lain. Serangan dilakukan melalui ancaman kekerasan, penangkapan, penyalahgunaan kekuasaan, psikologi atau penggunaan lingkungan yang memaksa.

b. Intimidasi Seksual Termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Perbuatan yang menyerang seksualitas dan menimbulkan ketakutan atau tekanan psikologis pada korban perempuan. Ancaman seksual dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui surat, pesan teks, email dan lainnya. Ancaman atau percobaan pemerkosaan juga merupakan bagian dari intimidasi seksual.

c. Pelecehan Seksual

Perbuatan seksual melalui kontak fisik atau non fisik yang melibatkan alat kelamin atau seksualitas. Termasuk bersiul, menggoda, menggunakan kata-kata yang menjurus ke arah seksual, menunjukkan materi pornografi dan hasrat seksual, menghasut atau menyentuh bagian tubuh, gerakan atau isyarat seksual yang tidak nyaman, menyinggung, memalukan, dan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d. Prostitusi Paksa

Situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.

e. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.

f. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkat, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan penyekapan, penipuan, pemalsuan, Penjeratan utang atau menawarkan pembayaran atau keuntungan langsung kepada korban prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.

g. Perbudakan Seksual

Situasi yang dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya.

h. Pemaksaan Perkawinan, Termasuk Cerai Gantung

Kawin paksa merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perkawinan yang

tidak diinginkan oleh perempuan. Misalnya kawin paksa, menikahkan korban perkosaan dengan pelaku untuk mengurangi “rasa malu”, cerai gantung dan memaksa perempuan menikah dengan orang lain dalam semalam untuk berdamai dengan mantan suaminya setelah tiga kali bercerai.

i. Pemaksaan Kehamilan

Suatu keadaan dimana seorang perempuan dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkannya.

j. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman maupun paksaan dari orang lain.

k. Pemaksaan Kontrasepsi Dan Sterilisasi

Pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi dan sterilisasi tanpa persetujuan perempuan karena perempuan tersebut tidak mendapat informasi lengkap atau dianggap tidak mampu secara hukum untuk memberikan persetujuan. Misalnya, kasus dimana perempuan pengidap HIV/AIDS terpaksa menggunakan kontrasepsi/sterilisasi. Hal ini juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, khususnya perempuan penyandang disabilitas intelektual (orang yang kemampuan intelektual dan kognitifnya di bawah rata-rata



dibandingkan orang pada umumnya), yang dianggap tidak mampu mengambil keputusan dan mengurangi beban keluarga dalam merawat kehamilan.

I. Penyiksaan Seksual

Tindakan menyerang organ kewanitaan dan seksualitas yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik secara fisik, mental maupun seksual. Penyiksaan seksual juga dapat digunakan untuk mengancam atau memaksa pihak ketiga dengan alasan apapun berdasarkan diskriminasi. Termasuk rasa sakit dan penderitaan yang disebabkan oleh hasutan, persetujuan atau pengetahuan pejabat publik atau lembaga penegak hukum.

m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan yang menyebabkan penderitaan, rasa sakit, ketakutan, atau rasa malu yang hebat, yang mungkin termasuk penyiksaan.

n. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan Atau Mendiskriminasi Perempuan

Kebiasaan masyarakat terkadang didukung oleh alasan agama dan/atau budaya, bersifat seksual dan dapat menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau seksual bagi perempuan. Kebiasaan ini juga dapat dilakukan untuk

mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendakan perempuan.

- o. Kontrol Seksual Termasuk Lewat Aturan Diskriminatif Beralasan Moralitas Dan Agama
- p. Kontrol seksual mencakup berbagai tindakan kekerasan seksual, serta ancaman langsung atau tidak langsung untuk mengancam atau memaksa perempuan memasuki simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas untuk "perempuan yang baik". Pelanggar aturan ini akan dihukum dengan teguran, denda, penjara atau hukuman fisik lainnya. Kelima belas bentuk kekerasan tersebut bukanlah daftar definitif, karena mungkin masih banyak bentuk kekerasan seksual yang belum teridentifikasi karena keterbatasan informasi.<sup>35</sup>

### **3. Instrumen Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Dalam peraturan perundang-undangan nasional, beberapa undang-undang mengatur tentang kekerasan seksual, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 285:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, diancam karena pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

---

<sup>35</sup> Ibid

Pasal 286:

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

Pasal 287:

Ayat (1): Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, jika diketahuinya atau patut diduga bahwa wanita itu belum berumur 15 tahun, atau jika belum diketahui umurnya, dia belum siap untuk menikah. diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2): Tuntutan harus diajukan hanya atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai duabelas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 288:

Ayat (1): Barangsiapa menikah dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya patut diduga belum waktunya untuk di kawin, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2): Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Ayat (3): Jika mengakibatkan kematian, hukuman maksimal adalah duabelas tahun.

Pasal 289:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 290:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

1. Orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh dengan seseorang, padahal mengetahui orang itu tidak sadarkan diri atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal ia tahu atau sepatutnya patut menduga, bahwa ia belum genap lima belas tahun, atau bila belum jelas umurnya, ia belum siap kawin.
3. Barangsiapa membujuk orang yang diketahuinya atau harus dianggapnya belum berumur lima belas tahun, atau jika belum jelas bahwa umurnya belum siap untuk

menikah, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau tidak sah dengan orang lain.

Pasal 291:

Ayat (1): Jika salah satu tindak pidana yang dilakukan berdasarkan pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.

Ayat (2): Jika salah satu pelanggaran menurut pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang berjenis kelamin sama, yang diketahuinya atau patut diduga masih cukup umur, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 293:

Barangsiapa memberi atau menjanjikan uang atau barang untuk menganiaya anak di bawah umur dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul dengannya dan membiarkan dilakukannya, padahal diketahui atau tidak wajar ketidakdewasaannya, akan dicurigai, dipidana dengan penjara maksimal lima tahun.

Ayat (2): Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kepadanya kejahatan itu dilakukan.

Ayat (3): Jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 74 pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan duabelas tahun.

Pasal 294:

Ayat (1): Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang berada di bawah pengawasan anak di bawah umur, yang hak pemeliharaannya, pendidikannya atau hak asuhnya diserahkan kepadanya atau bujangnya atau bawahannya yang masih di bawah umur, belum dewasa dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (2): Diancam dengan pidana yang sama.

1. Pejabat yang melakukan kejahatan dengan orang yang berada di bawahnya dari jabatannya atau dengan orang yang dipercayakan kepadanya.
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pemerintahan, lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau panti sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dirawat disana.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-undang ini secara umum mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (keluarga). Pengertian kekerasan dalam undang-undang ini lebih luas dari pada dalam hukum pidana. Undang-undang ini mengatur setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.<sup>36</sup>

Khusus mengenai kekerasan seksual, undang-undang ini mengatur bahwa:

1. Pasal 8 Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf c meliputi:
  - a) Memaksa hubungan seksual terhadap orang yang tinggal dirumah tangga tersebut.
2. Memaksa anggota rumah tangga atau keluarga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu.

---

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

3. Pasal 47: Orang yang memaksa orang yang tinggal dalam satu rumah untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda minimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
4. Pasal 48: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberikan harapan sembuh, sakit jiwa atau gangguan jiwa yang berlangsung sekurang-kurangnya (empat) minggu atau (satu) tahun tidak berturut-turut, kematian janin dalam kandungan atau menyebabkan tidak berfungsi alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



c. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam undang-undang yang baru yaitu UU TPKS, merumuskan 9 bentuk kekerasan seksual, yaitu:

1. Pelecehan seksual
2. Perkosaan
3. Pemaksaan perkawinan
4. Pemaksaan kontrasepsi
5. Pemaksaan pelacuran
6. Pemaksaan aborsi
7. Penyiksaan seksual
8. Perbudakan seksual
9. Eksploitasi seksual

Adapun kesembilan bentuk diadakan pada temuan kasus kekerasan seksual yang dikumpulkan oleh forum pengada layanan dan Komnas Perempuan.<sup>37</sup>

Pada peraturan perundang-undangan lainnya terdapat 10 bentuk kekerasan seksual diantaranya:

1. Perkosaan
2. Perbuatan Cabul
3. Persetubuhan, perbuatan cabul atau eksploitasi terhadap anak
4. Pemaksaan Pelacuran

---

<sup>37</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/04/151500865/4-poin-perubahan-ruu-pks-ke-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all>. Diakses 8 Mei 2022, pukul 10.57 WITA.

5. Pornografi yang melibatkan anak
6. Perbuatan melanggar keasusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
7. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
8. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
9. Tindak pidana pencucian uang yang asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada 5 Tujuan dari Payung Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual

#### 4. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

##### a. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Gender

Kajian kemasyarakatan menitikberatkan perhatiannya pada masalah makhluk manusia yang secara biologis dibedakan dalam dua jenis kelamin yang berbeda yang dikenal dengan sebutan Gender. Dari sudut gender, perempuan dinilai mempunyai peran yang dibentuk dan dipengaruhi oleh latar belakang dan sosial budayanya. Dalam *Women's Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan (*distinction*) dalam peran, perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam budaya patriarki, maskulinitas berperan sebagai norma sekaligus pertanda bagi tatanan simbolis masyarakat yang memberikan *privillage* pada jenis kelamin laki-laki untuk mengakses *material basic of power* daripada mereka yang berjenis kelamin perempuan. Pada prinsipnya, gender tidak bersifat *universal*. Konsep ini dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya yang juga memungkinkan menjadi berbeda dari waktu ke waktu.

Menurut Gallery,<sup>38</sup> ada prinsip gender yang bersifat universal, yaitu gender tidak indentik dengan jenis kelamin dan gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.

Pada ranah domestik nilai sosial, budaya dan agama menekan lembaga keluarga bahkan dijadikan mekanisme sosial kepentingan atas pencapaian tujuan keluarga yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pencapaian tujuan keluarga dapat tercapai namun mengorbankan hak dan kepentingan kaum perempuan bahkan dilakukan dengan cara kekerasan baik secara fisik maupun psikologis.

Pada ranah publik, nilai patriarki berpengaruh terhadap penghargaan kepada perempuan sehingga sering terjadi adanya perlakuan-perlakuan yang bersifat merendahkan perempuan baik secara fisik maupun psikologis (pelecehan seksual), yang seolah-olah dalam kondisi tersebut mendapat pembenaran pada lingkungan sosial. Kekerasan sering terjadi pada tingkat struktur sosial masyarakat dimana perempuan seringkali tidak diberi peluang untuk memegang posisi atau jabatan tertentu yang strategis.

Kekerasan sering juga terjadi dalam dimensi relasi sosial yang berkaitan dengan proses interaksi sosial antara laki-laki

---

<sup>38</sup> Anna Marie Wattie dan Susi Eja Yuarsi, 2002. *“Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Publik”*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dan Ford Found.

dan perempuan baik di sektor publik maupun sektor domestik. Biasanya dilihat dari posisi tawar dua pihak yang berinteraksi. Kekerasan pada ranah domestik terjadi pada saat perempuan melakukan tindakan yang dianggap melanggar norma budaya yang selama ini dijadikan pembenaran terhadap pola relasi antara laki-laki dan perempuan, begitu pula pada ranah publik dimana posisi dalam pekerjaan karena dianggap tidak layak, maka resiko yang dihadapi adalah tindak kekerasan bukan proses dialogis.

b. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Ekonomi

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi

bukanlah suatu gejala sosial yang baru. Dalam kehidupan sosial, ada tanggapan bahwa dalam setiap keluarga laki-laki adalah pencari nafkah utama. Asumsi ini berangkat dari ideologi laki-laki kuat dan perempuan lemah. Sehingga, perempuan senantiasa diidentikan dengan domestik (rumah) sementara laki-laki identik dengan publik (diluar rumah). Maka tidak heran perdebatan wajar bilamana perempuan terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Kesempatan perempuan keluar dari ranah domestik ke publik juga karena adanya kesadaran baru perempuan atau karena pergeseran nilai sehingga memberikan peluang

kepada perempuan untuk keluar rumah untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Sejak zaman Hindia-Belanda pun, perempuan sudah terjun dalam kegiatan ekonomi khususnya dalam bidang pertanian dan juga perdagangan. Para perempuan yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga harus bekerja keras untuk perekonomiannya.

Bentuk kekerasan yang muncul dapat dikategorikan ke dalam kekerasan yang bersinggungan dengan fisik seperti pekerja sebagai pembantu, dan pekerjaan yang tidak langsung bersinggungan dengan fisik atau tidak melulu berupa kekuatan fisik sebagaimana dalam rumah tangga melainkan kondisi-kondisi yang menyebabkan perempuan yang terlibat dalam aktivitas rumah tangga tersebut tersubordinasikan yang membuat perempuan merasa sangat terdikriminasikan.

Bentuk kekerasan yang bersifat terampas hak-hak mereka sebagai pekerja, para perempuan kehilangan kekuatan untuk berinteraksi dengan teman-temannya dan kehilangan kekuasaan yang berupa kebiasaannya membantu ekonomi keluarga yang membawa konsekuensi kekuatannya untuk ikut mengambil keputusan dalam keberlangsungan kehidupan keluarganya. Meskipun kekerasan nonfisik tidak menyebabkan luka fisik, namun

secara psikologis mereka sudah amat sangat terganggu dan menjadi tidak berdaya dalam kehidupan sosial maupun keluarganya.<sup>39</sup>

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata dasar pembentuknya, yakni “perlindungan” dan “hukum”. *Black’s Law Dictionary* menggunakan kata “*protection*” untuk perlindungan dan mendefinisikannya sebagai “*the act of protecting*”<sup>40</sup>, yang berarti perbuatan dalam rangka memberikan perlindungan. Teori perlindungan hukum awal mulanya bersumber dari teori alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Teori perlindungan hukum berkembang pada abad ke-19 dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang bertujuan untuk membatasi dan membebaskan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.<sup>41</sup> Beberapa pandangan para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Budiawati Supangkat, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Ekonomi*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 29.

<sup>40</sup> Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary English Edition*, USA: West Publishing Co, 2004, p. 1343.

<sup>41</sup> Lutvhi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No. 1, 2016. Hlm. 40.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum sebagai upaya mengorganisasikan kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.<sup>42</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Sementara itu perlindungan hukum menurut Setiono merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muktie A. Fadjar perlindungan hukum merupakan suatu penyempitan definisi dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia

---

<sup>42</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 53.



serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* yaitu bentuk perlindungan hukum kepada rakyat yang di beri kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>43</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>44</sup> Penegakan hukum adalah suatu proses atau upaya untuk mengikuti hukum atau norma yang hidup dalam masyarakat demi kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>43</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Hlm. 1.

<sup>44</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

Penegakan hukum seringkali dilakukan di bawah supremasi hukum, agar kedaulatan hukum selalu terjaga. Semua orang harus mengenal negara hukum, karena hukum merupakan alat untuk memperbaiki masyarakat, untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pelaksanaan hukum. Penegakan hukum merupakan bagian penting dari instrumen untuk menjaga kedaulatan. Hukum adalah panglima tertinggi negara hukum, maka hukum harus ditaati agar hukum selalu ditaati.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan satu kesatuan proses yang dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, pengadilan terhadap terdakwa dan diakhiri dengan pembetulan terhadap terpidana. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai, yang digambarkan sebagai prinsip dan sikap yang tetap sebagai rangkaian tahap akhir. Untuk menciptakan, melestarikan dan memelihara perdamaian sosial.<sup>45</sup>

Di Indonesia, lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, hakim, dan pengacara. Tugas para polisi ini adalah menegakkan hukum agar masyarakat tetap menaatinya. Tugas penegak hukum adalah menjaga agar hukum bekerja secara

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hlm. 35

efektif, mengatur masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik. Negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penjaga hukum, pemerintah berkewajiban menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat dengan menegakkan hukum terhadap mereka yang melanggar hukum. Seperti yang kita ketahui, semua negara pasti memiliki peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang berlaku. Negara kita, negara Indonesia, adalah negara hukum yang peraturan hukumnya mewajibkan semua orang yang tinggal di wilayah Indonesia untuk mengikuti dan menaati hukum yang diberikan kepada masyarakat Indonesia, bahkan di Indonesia mengatur orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia yang harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Moeljatno, merinci konsep hukum pidana berdasarkan pemahaman bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara yang membentuk unsur-unsur dan aturan-aturan, antar lain:<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hlm. 23

- a. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan ancaman dan sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan yang dalam hal ini kepada mereka yang melanggar larangan yang dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Penjatuhan hukuman bila diduga ada pelanggaran larangan.

Penegakan hukum adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan suatu keadilan, kepastian, dan manfaat yang menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

### **3. Teori Efektivitas Hukum**

Kata efektivitas berasal dari Bahasa Inggris "*effective*" yang artinya "*having the intended or expected effect; serving the*

*purpose*”, yang berarti efektivitas hukum berarti kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang di kehendaki atau yang diharapkan oleh hukum. Efektivitas hukum dapat diketahui dengan mengukur “sejauh mana aturan hukum itu di taati atau tidak di taati”. Efektivitas mengacu kepada keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau efisiensi atau kemujaraban. Berbicara mengenai efektifitas hukum tentunya tidak terlepas dari analisis karakteristik dari dua variabel yang berkaitan yaitu analisis karakteristik atau dimensi objek sasaran yang digunakan.<sup>47</sup>

Bronislaw Malinowski berpendapat mengenai Teori efektivitas hukum meliputi tiga masalah, antara lain:

1. Dalam masyarakat dewasa ini, tatanan sosial dipertahankan antara lain oleh sistem kontrol sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, yang pelaksanaannya didukung oleh sistem alat-alat kekuasaan (polisi, pengadilan, dan sebagainya) yang diorganisasikan oleh negara.
2. Dalam masyarakat primitif, sarana kekuasaan semacam itu terkadang tidak ada.
3. Demikian pula hukum tidak berlaku dalam masyarakat primitif.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, Hlm. 67

<sup>48</sup> 4 Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.Hlm. 305.

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat, yang dapat dibagi menjadi dua bagian, masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern adalah masyarakat yang ekonominya didasarkan secara luas pada pasar, spesialisasi industri, dan penggunaan teknologi maju. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan dibuat oleh penguasa yang berwenang ditegakkan oleh polisi, pengadilan, dan lain-lain sedangkan masyarakat primitif adalah masyarakat dengan sistem ekonomi sederhana dan tidak mengenal alat-alat kekuasaan masyarakat primitif.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa teori efektivitas hukum efektif atau tidaknya ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain:<sup>49</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membuat dan menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan karsa manusia.

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8.

Pandangan Clarence J Dias mengenai efektivitas hukum menyatakan bahwa:

*An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. This and effective legal sytem will be characterized by minimal dispary between the formal legal system and the operative legal system is secured by*

- 1. The intelligibility of legal system.*
- 2. High level public knowdlege of the conten of the legal rules*
- 3. Efficient and effective mobilization of legal rules:*
  - a. A commited administration and.*
  - b. Citizen involvement and participation in the mobilization process.*
- 4. Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
- 5. A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.<sup>50</sup>*

---

<sup>50</sup> Clarence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 70

Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto dimana terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum antara lain:<sup>51</sup>

1. Mudah atau tidaknya makna aturan itu untuk dipahami.
2. Kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan atau tidak.
3. Efektif atau efisien ditentukan oleh para administrasi yang menyadari keterlibatan mereka dalam upaya mobilisasi tersebut dan oleh publik yang terlibat dan merasa berkewajiban untuk berpartisipasi dalam proses mobilisasi yang sah.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah berhubungan dengan setiap anggota masyarakat dan harus cukup efisien untuk menyelesaikan sengketa.
5. Adanya pendapat dan apresiasi yang cukup konsisten di antara warga negara yang meyakini bahwa aturan dan pranata hukum benar-benar dapat berjalan efektif.

---

<sup>51</sup> Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 71



## E. Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian ini penelitian difokuskan kepada Efektivitas Hukum Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan yang diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan suatu analisa terhadap permasalahan yang diangkat untuk memberikan landasan. Pada umumnya, setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep-konsep yang digunakan oleh penulis serta variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Pemerintah sudah berupaya menangani tindakan kekerasan. Namun, masalah ini bukanlah hal yang mudah dalam pencegahan kekerasan, tindakan pencegahan memakan banyak waktu, sehingga perlu banyak upaya untuk mencegah hambatan tersebut.<sup>52</sup>

Aturan yang dijadikan sebagai kaidah/norma hukum dalam mengkaji penelitian ini yang merupakan penelitian normatif-empiris yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

---


<sup>52</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Prenada Media: Jakarta.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

3. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Adapun teori yang digunakan yaitu teori efektivitas hukum dimana dalam artian bahwa kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki atau yang dicita-citakan oleh hukum.

**F. Bagan Kerangka Pikir**



## **G. Definisi Operasional**

1. Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum dalam menciptakan atau melahirkan keadaan yang di kehendaki dan yang diharapkan oleh hukum.
2. Penanganan Hukum yaitu suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.
3. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.
4. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.
5. Perempuan Korban Kekerasan Seksual adalah semua yang berjenis kelamin perempuan, mulai dari perempuan dewasa

hingga anak yang dalam hal ini mengalami kerugian dan penderitaan atas segala bentuk penyerangan atau pemaksaan aktifitas seksual, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, ataupun tersinggung.

6. Protokol berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pertama atau utama.
7. Pendampingan adalah proses pemberian bantuan atau pertolongan terhadap Klien untuk mengatasi masalahnya dengan tidak melakukan intervensi langsung.
8. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran.
9. Layanan psikososial adalah langkah yang diberikan untuk pemulihan awal bagi korban agar tetap berfungsi optimal pada saat mengalami trauma.
10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi adalah keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.
11. Faktor hukum yaitu ketentuan terkait kekerasan seksual yang memberikan perlindungan yang adil dan memihak perempuan korban kekerasan seksual.
12. Faktor Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas

atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya dipersenjatai untuk menggunakan daya paksa.

13. Faktor Sarana salah satu faktor pendukung terciptanya perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual.